



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Register Nomor 27/Pdt.P/2018/PA Jnp. Tanggal 9 April 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952, pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama ██████████ di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang.
2. Bahwa pemohon dinikahkan oleh Puang Caramang, imam dusun setempat.
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon, yang bernama Manrangka bin Dangka.

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



4. Bahwa akad nikah pemohon dengan [REDACTED] disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Palasa dan Jarigau Dg. Bundu dengan mahar berupa sawah seluas 1 are dibayar tunai.
5. Bahwa sewaktu menikah, pemohon berstatus perawan dan [REDACTED] berstatus jeaka dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa pernikahan pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya.
7. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018, karena sakit.
8. Bahwa pemohon dan [REDACTED] hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai.
9. Bahwa pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai empat orang anak dan tiga orang diantaranya yang masih hidup masing-masing bernama:
 - Saenab Dg. Sangnging bin Tawang Dg. Bella, umur 52 tahun (sudah menikah).
 - Sampara Dg. Kanna bin Tawang Dg. Bella, umur 50 tahun (sudah menikah).
 - Kaimuddin Dg. Nyengka bin Tawang Dg. Bella, umur 48 tahun (sudah menikah).
10. Bahwa pemohon dan [REDACTED] tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad.
11. Bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan RI dan mendapat tunjangan Veteran RI .
12. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan dalam pengurusan pensiunan janda veteran dan pengurusan uang duka.

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, [REDACTED] dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang berlangsung pada tahun 1952 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir di persidangan, lalu ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tawang Dg. Bella sebagai kepala keluarga dengan Nomor 7304080401070084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 14 Maret 2016, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama Tawang Dg. Bella Nomor Skep/1307/M/IX/2002, Tanggal 13 September 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P2.

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Tawang Dg. Bella Nomor SKEP/22a/08/38/A-VII/2010, Tanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta bercap pos selanjutnya diberi kode bukti P3.
4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Tawang Dg. Bella Nomor V1705212701, Tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Direksi PT. Taspen, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta bercap pos selanjutnya diberi kode bukti P4.
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Tawang Dg. Bella Nomor: 058/SKT/III/2018, Tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P5.

Bukti Saksi:

1. [REDACTED], umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah sepupu dengan istri saksi.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan.
 - Bahwa pemohon dengan Tawang Dg. Bella adalah suami istri sah.
 - Bahwa pemohon menikah dengan Tawang Dg. Bella dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1952 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Ganrang Batu Selatan bernama Puang Caramang, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Manrangka bin Dangka, yang menjadi saksi nikah adalah Palasa dan Jarigau Dg. Bundu dengan mahar berupa sawah seluas 1 (satu) are dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang Tawang Dg. Bella berstatus sebagai jejaka.
- Bahwa pemohon dengan Tawang Dg. Bella tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Tawang Dg. Bella tidak ada yang keberatan.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan Tawang Dg. Bella tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Tawang Dg. Bella meninggal dunia, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia.
- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
- Bahwa pemohon dan Tawang Dg. Bella tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena administrasi pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa Tawang Dg. Bella saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Maret 2018 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda pensiunan veteran, karena Tawang Dg. Bella semasa hidupnya adalah anggota Veteran.

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



2. [REDACTED], umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon adalah ipar sepupu dengan istri saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon karena saksi hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dengan Tawang Dg. Bella adalah suami istri sah.
- Bahwa pemohon menikah dengan Tawang Dg. Bella dilaksanakan secara syari'at Islam pada tahun 1952 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam Dusun Ganrang Batu Selatan bernama Puang Caramang, wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Manrangka bin Dangka, yang menjadi saksi nikah adalah Palasa dan Jarigau Dg. Bundu dengan mahar berupa sawah seluas 1 (satu) are dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedang Tawang Dg. Bella berstatus sebagai jejaka.
- Bahwa pemohon dengan Tawang Dg. Bella tidak ada halangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa selama pemohon menikah dengan Tawang Dg. Bella tidak ada yang keberatan.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, pemohon dan Tawang Dg. Bella tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai hingga Tawang Dg. Bella meninggal dunia, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia.

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa saat pemohon menikah, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan isteri atau suami orang lain.
- Bahwa pemohon dan Tawang Dg. Bella tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena administrasi pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa Tawang Dg. Bella saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 5 Maret 2018 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda pensiunan veteran, karena Tawang Dg. Bella semasa hidupnya adalah anggota Veteran.

Bahwa pemohon telah mengajukan pula kesimpulan bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai diatas.

Menimbang, bahwa pemohon hadir di persidangan dan dibacakan surat permohonan pemohon dimana pemohon tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa pemohon dan Tawang Dg. Bella adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1952 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sesuai syariat Islam, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia, perkawinan tersebut tidak terdaftar

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu administrasi pencatatan perkawinan belum tertib, dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk, namun pemohon membutuhkan pengesahan nikah dengan tujuan agar mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan untuk kelengkapan pengurusan segala administrasi tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah perkawinan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1952 tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum mengenai pernikahannya dan dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi tunjangan janda veteran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis yakni:

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tawang Dg. Bella sebagai kepala keluarga dengan Nomor 7304080401070084, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 14 Maret 2016, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P1.
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, atas nama Tawang Dg. Bella Nomor Skep/1307/M/IX/2002, Tanggal 13 September 2002 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta cap pos selanjutnya diberi kode bukti P2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Tawang Dg. Bella Nomor SKEP/22a/08/38/A-VII/I/2010, Tanggal 20 September 2010, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta bercap pos selanjutnya diberi kode bukti P3.

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Tawang Dg. Bella Nomor V1705212701, Tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Direksi PT. Taspen, alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dimateraikan serta bercap pos selanjutnya diberi kode bukti P4.
5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Tawang Dg. Bella Nomor: 058/SKT/III/2018, Tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, alat bukti tersebut merupakan surat asli, selanjutnya diberi kode bukti P5.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti yang dibuat di depan pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik, oleh karena itu telah terbukti pemohon dan Tawang Dg. Bella sebagai warga Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa bukti P2 sampai bukti P4 yang dibuat oleh pejabat berwenang sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai akta autentik sehingga majelis hakim menilai telah terbukti Tawang Dg. Bella semasa hidupnya sebagai anggota veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan telah mendapatkan tunjangan veteran dari negara.

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah surat keterangan biasa yang meskipun telah dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat namun surat keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai akta autentik akan tetapi hanyalah bersifat bukti permulaan atau bukti petunjuk yang masih membutuhkan bukti tambahan karena kewenangan dalam mengeluarkan akta kematian suatu penduduk telah diatur sebagaimana pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Kependudukan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa instansi yang berwenang dalam melakukan pencatatan kematian atau menerbitkan akta kematian adalah wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon mengajukan pula alat bukti dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut dihadapan majelis hakim menerangkan bahwa keduanya hadir dan menyaksikan peristiwa aqad nikah pemohon dengan Tawang Dg. Bella dan keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian satu sama lain, bahwa benar pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1952 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan syariat Islam, telah dinikahkan oleh Imam Dusun Ganrang Batu Selatan bernama Puang Caramang, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Manrangka bin Dangka serta dua orang saksi nikah bernama Palasa dan Jarigau Dg. Bundu dengan mahar berupa sawah seluas 1 (satu) are dibayar tunai, saat menikah pemohon berstatus perawan sedangkan Tawang Dg. Bella berstatus jejak, keduanya tidak ada halangan dalam melangsungkan perkawinan, selama menikah pemohon dan Tawang Dg. Bella telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa di persidangan pula kedua saksi telah menerangkan bahwa suami pemohon bernama Tawang Dg. Bella telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 2018 karena sakit di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, dan terhadap keterangan tersebut dihubungkan dengan bukti P5, maka majelis berkesimpulan bahwa benar suami pemohon bernama Tawang Dg. Bella telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta-fakta yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



- Bahwa pemohon dan Tawang Dg. Bella adalah suami istri yang menikah pada tahun 1952 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Tawang Dg. Bella adalah Imam Dusun Ganrang Batu Selatan bernama Puang Caramang, wali nikah ayah kandung pemohon bernama Manrangka bin Dangka, saksi nikah Palasa dan Jarigau Dg. Bundu dengan mahar berupa sawah seluas 1 (satu) are dibayar tunai.
- Bahwa pemohon saat menikah berstatus perawan sedangkan Tawang Dg. Bella berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan Tawang Dg. Bella semasa hidupnya tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia.
- Bahwa perkawinan pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat karena pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama saat itu belum terbentuk.
- Bahwa antara pemohon dengan Tawang Dg. Bella tidak terdapat larangan atau halangan menurut hukum maupun syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan seperti sedarah maupun sesusuan.
- Bahwa saat pemohon menikah dengan Tawang Dg. Bella, keduanya tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa semasa hidupnya Tawang Dg. Bella adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dan mendapat tunjangan veteran dari negara.
- Bahwa suami pemohon bernama Tawang Dg. Bella telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan pemohon yang berlangsung pada tahun 1952 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam.

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Menimbang, bahwa saat perkawinan pemohon dilangsungkan, lembaga pencatatan perkawinan belum tertata dengan baik sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk mendapatkan bukti perkawinan atau berupa kutipan akta nikah, karena pencatatan perkawinan saat itu belum tertib dan Kantor Urusan Agama belum terbentuk, maka majelis hakim berpendapat bahwa perlu untuk mengesahkan pernikahan pemohon sebagai bukti sahnya pernikahan pemohon dengan Tawang Dg. Bella untuk keperluan dalam mengurus kepentingan sebagaimana maksud permohonan tersebut dan dapat dipergunakan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat perkawinan pemohon dapat diisbatkan atau disahkan sesuai maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, [REDACTED] dengan Tawang Dg. Bella yang dilaksanakan pada tahun 1952 di Dusun Ganrang Batu Selatan, Desa Kayuloe Timur, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jenepono pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1439 Hijriah oleh kami Fadilah, S.Ag. sebagai ketua majelis, Idris, S.H.I., M.H., dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Idris, S.H.I., M.H.

Fadilah, S.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 120.000,00

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.



Untuk salinan yang sesuai dengan bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Jenepono

Drs. Salinri

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Pen. No. 27/Pdt.P/2018/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)